

# PROGRAM BUNDLING PRODUK SWB2P DALAM PERSPEKTIF SYARIAH (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri CAPEM Cibitung)

Sukron Mamun<sup>1</sup>, Windyarti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Bangsa, sukron@pelitabangsa.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Pelita Bangsa, wwindyarti6@gmail.com

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received : 15/03/2021

Revised : 17/03/2021

Accepted: 02/04/2021

### Key words:

Deposit; Term Savings; Bundling  
Product

### DOI:

Doi.org/10.37366/jespb.v6i01.174

## ABSTRACT

Indonesia, which is the country with the largest number of Muslims in the world, based on *Globalreligiustfuture* data, in 2020 it is estimated that the Muslim population in Indonesia will reach 229.62 million. With this sizeable growth it also encourages the development of *syari'ah* financial institutions in Indonesia, one of which is BMT UGT Sidogiri. Baitul Maal Wat Tamwil which first started operating on June 6, 2000 or 5 Rabiul Awal 1421H has a very noble mission, which is to eradicate usury in the community. One of them is by having a product in their savings, namely the MDA SWB2P term savings where people can save their funds for a certain period of time and can have reciprocity in the form of *umrah*, motorized vehicles or electronic goods directly without having to go into debt with an interest system.

In this study, the authors used a qualitative approach which is research based on facts. The writer is a key instrument in obtaining data. The dominant method is the method of interviewing, observing and summarizing the opinions of scholars from social media and elaborated through writing. Data collection techniques in this study are using observation methods, interview methods (interview) and documentation methods. The analysis technique used in this research is descriptive qualitative data analysis with a case study approach.

From the results of this analysis, BMT UGT Sidogiri explained that the SWB2P term MDA savings is one of BMT's efforts to eradicate loan usury which is now mushrooming in the community, be it motor vehicle loans or electronic goods. With the combination of the *wadi'ah yad dhamanah* contract and the *murabahah* contract on product bundling, it is hoped that customers will be interested in investing while eradicating usury.

## ABSTRAK

Indonesia yang merupakan negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia berdasarkan data *Globalreligiustfuture*, pada tahun 2020 diperkirakan penduduk muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa. Dengan pertumbuhan yang sebesar ini turut pula mendorong semangat berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang ada di Indonesia salah satunya BMT UGT Sidogiri. Baitul Maal Wat Tamwil yang pertama kali mulai beroperasi pada 6 Juni 2000 atau 5 Rabiul Awal 1421 H ini memiliki misi yang sangat mulia yaitu ingin memberantas riba pada masyarakat. Salah satunya dengan memiliki produk dalam simpanannya yaitu tabungan MDA berjangka SWB2P dimana masyarakat dapat menyimpan dananya dalam jangka waktu tertentu dan dapat memiliki timbal balik berupa umroh, kendaraan bermotor ataupun barang elektronik secara langsung tanpa harus berhutang dengan sistem bunga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan fakta. Penulis adalah instrumen kunci dalam memperoleh data. Metode yang dominan adalah metode wawancara,

pengamatan dan merangkum pendapat ulama dari media sosial dan dijabarkan melalui tulisan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, metode wawancara (*interview*) serta metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Dari hasil analisis ini, pihak BMT UGT Sidogiri menjelaskan bahwa tabungan MDA berjangka SWB2P merupakan salah satu upaya BMT untuk memberantas riba kredit yang sekarang sudah menjamur di masyarakat baik itu kredit kendaraan bermotor ataupun ebarang elektronik. Dengan kombinasi akad *wadi'ah yad dhamanah* serta akad *murabahah* pada pemberian *bundling* produk diharapkan nasabah dapat tertarik untuk berinvestasi dalam tabungan berjangka sembari memberantas riba.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia. Berdasarkan data *Globalreligiustofuture*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa (datapublish:2019). Hal ini yang mendasari perkembangan perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah di Indonesia tumbuh pesat. Lembaga keuangan berbasis syariah jenisnya cukup banyak dengan fungsi yang beragam namun memiliki tujuan yang hampir sama yaitu memajukan perekonomian umat dengan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits serta *ijma'* para ulama. Menurut Dahlan Siamat, Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun penyediaan system pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang berskala mikro di Indonesia ialah *Baitul Maal Wat Tamwil* atau biasa disebut BMT. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh - tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. Dikutip dari buku pengantar ekonomi syariah teori dan praktik oleh Prof. Dr H. M. Amin Suma sesuai dengan namanya, BMT terdiri atas dua fungsi utama, yaitu (Aziz, 2004):

- 1) *Baitu Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan menengah dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi;
- 2) *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada

masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. Dalam hal ini BMT UGT SIDOGIRI CAPEM Cibitung yang merupakan cabang dari BMT UGT SIDOGIRI yang berada di Kraton Pasuruan, Jawa Timur juga memiliki berbagai macam produk simpanan yang tidak jauh berbeda dengan BMT pada umumnya. Ditengah persaingan lembaga keuangan syariah yang ada ditengah masyarakat BMT UGT SIDOGIRI selalu berupaya untuk dapat menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang diminati berbagai kalangan serta dapat selalu eksis untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam kegiatan dan keanggotaan dalam BMT UGT SIDOGIRI.

Salah satu produk simpanan yang banyak menarik minat masyarakat ialah tabungan MDA berjangka yang dimiliki oleh BMT UGT SIDOGIRI dimana tabungan berjangka ini menawarkan simpanan dengan akad *mudharabah musyarakah*. Serta Simpanan wadi'ah berjangka bundling produk (SWB2P) dengan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. *Mudharabah musyarakah* adalah bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*/BMT) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Akad ini merupakan perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah* yang kemudian muncul istilah *mudharabah musyarakah*. BMT sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama Anggota. BMT sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh BMT sebagai *musytarik* dibagi antara BMT sebagai *mudharib* dengan anggota dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Apabila terjadi kerugian maka BMT sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. BMT boleh *Tabarru'* (arti tabbaru') menanggung kerugian anggota sesuai porsi modal anggota (BMT UGT Sidogiri: 2000). Sedangkan *wadi'ah yad adh-dhamanah* (*Guarantee depository*) pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkan. Tentu pihak bank dalam hal ini

mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus (Syafi'i Antonio :2001).

Simpanan MDA berjangka SWB2P (Simpanan Wadi'ah Berjangka Bundling Produk) yang ada pada produk di BMT UGT Sidogiri merupakan simpanan dengan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dimana nasabah dapat melakukan simpanan dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu dengan nisbah berupa barang yang dapat diberikan di awal akad perjanjian ataupun di akhir masa simpanan. Nisbah barang yang diberikanpun bervariasi mulai dari perlengkapan elektronik, kendaraan hingga umroh. Hal tersebut yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian pada lembaga BMT UGT Sidogiri untuk mengetahui dasar serta teori yang digunakan BMT tersebut dalam menawarkan produk simpanan MDA berjangka dengan *bundling* produk diawal akad.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana teori dan pendapat ulama tentang deposito/tabungan berjangka?
- 2) Bagaimana akad yang digunakan pada tabungan MDA berjangka SWB2P serta landasan BMT UGT Sidogiri CAPEM Cibitung?
- 3) Bagaimana produk tabungan berjangka SWB2P di BMT UGT Sidogiri CAPEM dalam perspektif Syariah?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat mengetahui teori serta pendapat ulama tentang deposito/tabungan berjangka.
- 2) Untuk mengetahui akad yang digunakan pada tabungan MDA berjangka SWB2P serta landasan BMT UGT Sidogiri CAPEM Cibitung.
- 3) Untuk dapat mengetahui produk tabungan berjangka SWB2P di BMT UGT Sidogiri CAPEM dalam perspektif Syariah.

## 2. TINJAUAN TEOIRITIS

### Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *ar-rabtu* yang berarti 'menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu' Suhendi (2008: 44-45) mengemukakan pengertian akad secara etimologis: (1) mengikat (*ar-rabtu*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda, (2) sambungan (*'aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya, (3) janji (*al-'ahdu*), dalam Alquran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada keteikatan dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihaklain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuay oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan pada surat ali imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Perkataan '*aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*'aqd*). Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa akad/persetujuan (*'aqdun*) mencakup tiga hal, yaitu: (1) perjanjian (*ahdun*); (2) persetujuan dua perjanjian atau lebih (*'ahdu*); dan (3) perikatan (*'aqd*).

### Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakunya dalam menjalankan usaha (Muhammad Rawas Qal'aji: 1985). Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ahmad Asy-Syarbasyi: 1987).

### Musyarakah

Al Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntongan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Bidayatul Mujtahid II, hal 253-257).

### Mudharabah Musyarakah

*Mudharabah musyarakah* adalah bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib/BMT*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Akad ini merupakan perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah* yang kemudian muncul istilah *mudharabah musyarakah*. BMT sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama Anggota. BMT sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh BMT sebagai *musytarik* dibagi antara BMT sebagai *mudharib* dengan anggota dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Apabila terjadi kerugian maka BMT sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. BMT boleh *Tabarru'* menanggung kerugian anggota sesuai porsi modal anggota (BMT UGT Sidogiri: 2000).

### Wadi'ah yad adh-dhamanah

Akad semacam ini biasa digunakan oleh perbankan pada umumnya, yaitu pihak bank boleh mengelola uang nasabah dan nasabah juga bisa mengambil uangnya sewaktu-waktu atau kapanpun mereka kehendaki, dan pihak bank harus memberikannya secara utuh. Jadi *Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah akad penitipan uang, dimana

pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggungjawab atau menggantinya. Akan tetapi, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik bank, nasabah tak punya hak atas keuntungan pengelolaan dananya itu. Namun umumnya, pihak bank akan memberikan bonus ke nasabahnya secara sukarela. (cermati.com: 2017).

### **Bundling Produk**

Persaingan usaha yang semakin ketat mengakibatkan para pelaku usaha dalam hal ini lembaga keuangan atau perbankan konvensional dan syariah berlomba-lomba menyediakan produk yang dapat bersaing di pasar. Dalam memasarkan produknya lembaga-lembaga keuangan tentu menggunakan berbagai macam strategi salah satunya ialah sistem *bundling*. *Bundling* adalah suatu strategi pemasaran dimana dua atau lebih produk dijual dalam sebuah harga khusus yang dipaketkan (Venkatesh, R Vijay Mahajan, *Design and pricing of product bundles*: 2009). Dalam pengertian tersebut, ada dua hal yang harus diamati yaitu produk yang berbeda dan satu paket harga. Produk yang berbeda dapat diartikan bahwa produk yang akan dijual secara *bundling* pada dasarnya memiliki pangsa pasarnya sendiri, dalam hal ini deposito/ tabungan berjangka. (Wicaksono, Indirani Wauran: 2014).

Pangsa pasar sendiri tersebut dapat dilihat dari pelanggan sasaran, kebutuhan konsumen dalam hal ini nasabah, dan kelas produk. Sehingga antara satu atau lebih produk yang akan di *bundling* merupakan produk yang tidak sejenis atau produk heterogen. Sehingga konsumen masih memiliki peluang untuk memilih produk secara terpisah apabila produk tersebut tidak di *bundle*. Dalam hal ini pada BMT UGT Sidogiri nasabah masih tetap bisa memilih, tabungan berjangka tanpa *bundling* produk dalam hal ini bisa dengan nisbah bagi hasil, dan barang dalam hal ini paket haji umrah, barang elektronik hingga kendaraan bisa dimiliki secara terpisah dengan akad lain. Hal kedua yang dapat dilihat dari produk yang ditawarkan dengan sistem *bundling* ialah harga yang ditawarkan. Pada umumnya,

harga yang ditawarkan dalam produk hasil *bundling* akan lebih murah dibandingkan apabila nasabah memilih produk secara terpisah atau dalam satuan.

### **Tabungan Berjangka**

Tabungan berjangka adalah jenis tabungan di mana nasabah harus menentukan jangka waktu yang diinginkan untuk tetap menabung di bank. Jangka waktu yang dapat dipilih mulai dari enam bulan hingga 20 tahun dan besaran setoran setiap bulannya juga tergantung pada keinginan nasabah.

Dengan menggunakan tabungan berjangka, dana setoran bulanan akan secara otomatis diambil dari rekening nasabah dan masuk ke rekening tabungan berjangka. Uang yang tersimpan di tabungan berjangka dapat diambil sebelum masa jatuh tempo, namun nasabah akan dikenakan biaya penalti sesuai dengan ketentuan bank. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk tabungan berjangka juga lebih besar, jadi dapat menambah keuntungan (viva.co.id: 2015).

### **Deposito**

Pengertian deposito adalah sebuah produk simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Sebagai ganti dari tingkat bunga yang tinggi, dalam jangka waktu tersebut pemilik deposito sepakat untuk tidak menarik atau mengakses uangnya yang didepositokan (aturduit.com: 2019). Deposito tidak hanya dapat disimpan dalam bentuk rupiah. Simpanan berjangka ini valas (Valuta Asing) atau dikenal dengan nama deposito valas. Jangka waktu yang ditawarkan oleh bank bervariasi, dari mulai 1, 3, 5, 12, atau 24 bulan. Masing-masing bank menawarkan suku bunga yang kompetitif.


### **SWB2P pada Tabungan MDA Berjangka**

Simpanan wadi'ah berjangka *bundling* produk (SWB2P) adalah simpanan dengan jangka waktu dan nilai tertentu yang bisa mendapatkan barang sesuai yang diinginkan anggota dengan cara pembiayaan. Simpanan wadi'ah berjangka *bundling* produk diakad dengan akad *wadi'ah yad adh-*

*dhamanah* sedangkan barang yang diinginkan anggota diakad pembiayaan murabahah.

### Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

### 3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (memakai studi kasus). Penelitian ini dilakukan di kantor BMT UGT Sidogiri CAPEM Cibitung yang beralamat di Jl. Raya Teuku Umar No.50, Wanasari, Kec. Cibitung, Bekasi, Jawa Barat 17520. Peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut jurnal Diponegoro Law Review tahun 2016, bundling adalah suatu strategi pemasaran dimana dua atau lebih produk dijual dalam sebuah harga khusus yang dipaketkan. (Venkatesh, R, Vijay Mahajan: 2009). Dalam pengertian tersebut, ada dua hal yang harus diamati yaitu produk yang berbeda

dan satu paket harga. Produk yang berbeda dapat diartikan bahwa produk yang akan dijual secara *bundling* pada dasarnya memiliki pangsa pasarnya sendiri (Wicaksono, Indriani Wauran: 2014).

Strategi penjualan produk dengan menggunakan *bundling* semakin banyak digunakan karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu produsen (dalam hal ini BMT) dan konsumen (dalam hal ini nasabah). Produsen menggunakan *bundling* sebagai strategi bersaing untuk meningkatkan permintaan pada keseluruhan lini produk (dalam hal ini produk simpanan tabungan MDA berjangka SWB2P serta UGT Kendaraan Bermotor Barokah (UGT KBB) atau UGT Pembelian Barang Elektronik (UGT PBE). (Monroe: 1990), untuk membangun pasar baru (Ovans: 1997), dan untuk meningkatkan posisi produk di pasar (Lawless: 1991). Konsumen menggunakan bundling sebagai strategi penghematan dari harga *bundle* dibandingkan harga terpisah (Yadav dan Monroe: 1993).

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa *product bundling/bundling* produk adalah salah satu kegiatan pemasaran yang dapat dilakukan untuk menarik minat nasabah ataupun calon nasabah dalam mewujudkan tujuan BMT. Tujuan *bundling* produk sendiri pada BMT UGT Sidogiri untuk semakin menarik minat calon nasabah agar mau berinvestasi atau melakukan simpanan pada BMT UGT Sidogiri serta membantu masyarakat agar tidak terjerumus dalam riba kredit barang elektronik ataupun kendaraan bermotor.

Akad yang digunakan dalam sistem bundling produk SWB2P di BMT UGT Sidogiri ialah akad *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* Akad semacam ini biasa digunakan oleh perbankan pada umumnya, yaitu pihak bank boleh mengelola uang nasabah dan nasabah juga bisa mengambil uangnya sewaktu-waktu atau kapanpun mereka kehendaki, dan pihak bank harus memberikannya secara utuh. Jadi *Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah akad penitipan uang, dimana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggungjawab atau menggantinya. Akan tetapi, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut

sempurnanya menjadi milik bank, nasabah tak punya hak atas keuntungan pengelolaan dananya itu. Namun umumnya, pihak bank akan memberikan bonus ke nasabahnya secara sukarela. (cermati.com: 2017). Dalam hal ini pihak BMT berinisiatif memberikan bonus berupa paket barang, kendaraan atau umroh kepada pemilik dana yang menitipkan dananya dengan jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan karena di jaman sekarang maraknya kredit barang elektronik dan kendaraan dengan sistem bunga yang meresahkan dan membebani masyarakat.

Menurut jurnal Diponegoro Law Review belum ada payung hukum yang menaungi atau mendasari praktik *bundling* yang ada di Indonesia. Dilihat dari teorinya praktik *bundling* produk di BMT UGT Sidogiri sendiri menggunakan sistem *mixed bundling*. Sistem tersebut dimana membebaskan nasabah untuk memilih salah satu saja dalam hal ini nasabah bisa memilih tabungan berjangka dengan nisbah saja atau bisa membeli barang di BMT dengan akad pembiayaan seperti UGT KBB (pembelian kendaraan Bermotor Barokah dengan akad pembiayaan) atau UGT PBE (pembelian Barang Elektronik) atau dapat memilih opsi kedua yakni tabungan berjangka SWB2P dimana nasabah menyimpan dana dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati nasabah bisa mendapatkan *bundling* produk berupa paket umroh, kendaraan bermotor atau barang elektronik yang bisa didapatkan diawal akad dengan diakad *murabahah*, dan simpanannya dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Dalam hal ini tidak ada unsur paksaan nasabah harus mengikuti tabungan berjangka untuk mendapatkan barang elektronik, umroh bahkan kendaraan bermotor. Barang-barang tersebut bisa nasabah dapatkan dengan akad lain yaitu pembiayaan yang ada di BMT UGT Sidogiri antara lain pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (UGT KBB), pembiayaan Pembelian Barang Elektronik (UGT PBE) ataupun pembiayaan Kafalah Haji (UGT PKH) dan masih banyak pembiayaan lainnya.

## 5. KESIMPULAN

- 1) Beberapa pendapat ulama mengenai deposito/tabungan berjangka di lembaga syaria'iah ialah pendapat dari:
  - a. Dr Erwandi Tarmizi, Lc. MA  
Di bank syariah yang boleh anda ambil tabungan yang tidak ada penambahan (*wadi'ah*) bila ada penambahan masih diragukan dengan sistem akad mereka, karena mereka mengatakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* itu adalah dimana seseorang menyerahkan dana untuk seseorang pihak kedua untuk mengelolanya, dalam islam syaratnya boleh dibagi hasil kalau ada hasil tapi kalau rugi investor juga menanggung kerugian, namun di bank syariah tidak ada pernyataan nasabah yang menyetor uang untuk di *mudharabah* untuk investasi tidak ada pernyataan kalau rugi investasinya maka uang nasabah berkurang.
  - b. Ustad Ammi Nur Baits dan Ustad Buya Yahya mengatakan ketika hendak berakad *mudharabah* pada deposito syaria'iah dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ash Nabi SAW mengatakan "*Tidak boleh ada keuntungan sementara dia tidak menanggung resiko kerugian*". Sehingga ketika orang itu memberikan dananya dan mengharapkan ada keuntungan maka dia juga punya tanggung jawab siap menanggung resiko kerugian, siapa yang ingin peluang untung maka siap menanggung resiko rugi, keseimbangan itu harus terjadi, siapa yang ingin peluang untung tapi tidak mau menanggung resiko rugi itu prinsip riba, karena itu dalam transaksi deposito syaria'iah disitu mutlak nasabah harus memahami kalau misal terjadi kerugian BMT tidak berkewajiban untuk mengembalikan utuh modal yang dia berikan, bisa jadi modalnya berkurang sedikit berkurang banyak atau bahkan hilang sama sekali dan itulah konsekuensi dari *mudharabah*.

- c. Ustad Buya Yahya bolehlah kita berhijrah ke Bank syari'ah atau BMT karena lembaga tersebut ibarat bayi yang lahir cacat. Harus kita rawat dan sempurnakan. Tugas menyempurnakan biarlah para ulama, tugas kita hanyalah menghindari bank konvensional yang sudah jelas-jelas riba.
- 2) Praktik deposito/tabungan MDA berjangka di BMT UGT Sidogiri CAPEM Cibitung ada 2 dimana nasabah bisa memilih nisbah atau bagi hasilnya berupa persentase yang sudah disepakati dengan pihak BMT yang dimana tabungan berjangka tersebut menggunakan akad *mudharabah musyarakah*, atau nasabah hendak memilih bagi hasil berupa *bundling* produk berupa umroh, kendaraan bermotor ataupun barang elektronik yang dimana *bundling* tersebut dapat diambil nasabah pada waktu awal akad (saat nasabah menyetorkan tabungan berjangkanya) ataupun bisa saat jatuh tempo yaitu saat berakhirnya masa tabungan berjangka. Dimana kendaraan bermotor atau barang elektronik tadi diakad dengan akad *murabahah* atau jual beli.
- 3) Teori dan praktik *bundling* produk di BMT UGT Sidogiri CAPEM Cibitung sudah sesuai syari'ah dimana *bundling* produk merupakan strategi marketing dari BMT UGT Sidogiri untuk mengentaskan riba yang selama ini dianggap wajar oleh masyarakat seperti contohnya kredit kendaraan ataupun kredit barang elektronik dengan bunga. Dengan adanya simpanan berjangka SWB2P ini nasabah yang memiliki dana atau tabungan tersimpan bisa mengalokasikannya untuk dikelola BMT untuk kemudian nasabah dapat memiliki kendaraan atau barang elektronik dengan akad *murabahah* tanpa harus memikirkan cicilan kendaraan atau barang elektroniknya.

Dalam kesesuaian syariahnya pihak BMT UGT Sidogiri menegaskan bahwa praktik *bundling* produk pada tabungan berjangka/depositonya menggunakan akad yang jelas dan tidak gharar. Dimana pemberian *bundling* produk atau bonus produk diakad dengan akad *murabahah* atau jual beli yang mana pihak BMT lah yang membeli

barang tersebut untuk kemudian di akad nasabah pada saat penyetoran tabungan berjangka. Sedangkan untuk simpanan berjangkanya pihak BMT UGT Sidogiri menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dimana pihak BMT berhak mengelola dana tersebut untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang halal dan pihak BMT berhak untuk memberikan atau tidak memberikan bonus atas titipan dana tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-iqtisad al-Islami*, Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987.
- Bidayatul Mujtahid II*, hlm 235-257.
- BMT UGT Sidogiri, *Buku pedoman akad syariah BMT UGT 'ala madzahib al arba'ah*
- Hariana Dameria, *Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling dalam Pemasaran Produk*, Semarang, 2016
- Muhajir, Noeng, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin:1996
- Mochammad Andre Agustianto, *Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016
- Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, Beirut: Darun-Nafs, 1985
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, Bandung, Pustaka Setia, 2017.
- Nawawi H. Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Reza Fauzia, *Pengaruh Product Bundling Terhadap Epmbelian Handphone Merek Nexiandi Kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo*.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantra Metode Penelitian*, Jakarta, Mitra Wacana Media:2012
- Sugiyono, *Metode penelitian*, Bandung: alfabeta, 2013.
- Suma amin, SH., M.A., M.M *pengantar ekonomi syariah teori dan praktik*, bandung, pustaka setia: 2017

Titis Nur Hidayati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bundling produk Tabungan Berjangka di BMT Masalah Surabaya" Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

#### Website

Aris Kurniawan, *Pengertian Observasi – Ciri, Macam, Alat, Jenis, Manfaat, Tujuan, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-observasi/> diunduh pada tanggal 08 Maret 2020 Pukul 01.10 WIB.

Atuy, *Lembaga Keuangan Syariah*, <https://ulahcopas.blogspot.com/2016/03/lembaga-keuangan-syariah.html>. Diunduh tanggal 21 Februari 2020 pukul 16.49 WIB.

BMT At-Taqwa Padang, *Dasar Hukum dan Peraturan Hukum terkait dengan BMT*, <http://bmtwatamwil.blogspot.com/2014/09/pengembangan-usaha-usaha-ekonomi.html>

BMT UGT SIDOGIRI, *Produk simpanan BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA* <https://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-000000013.html>.

Cermati.com, akad murabahah dan akad wadi'ah, <https://www.cermati.com/artikel/maunabung-di-bank-syariah-pahami-akad-mudharabah-dan-akad-wadi'ah#:~:text=Jadi%20Wadi'ah%20Yad%20Adh%2DDhamanah,dititipi%20harus%20bertanggungjawab%20atau%20menggantinya>.

Daurina Lestari, *Empat manfaat menabung dengan tabungan berjangka*, <https://www.viva.co.id/arsip/644632-empat-manfaat-menabung-dengan-tabungan-berjangka>.

DJKN, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

Dosen sosiologi.com, *11 Contoh Instrumen Penelitian Yang Paling Sering Dipergunakan*, <http://dossosiologi.com/contoh-instrumen-penelitian/>

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/>

Gumelar Ardiansyah, *Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, <https://guruakuntansi.co.id/baitul-maal-wat-tamwil-bmt/>

Idcloudhost.Com, *Macam-Macam Metode Penelitian*, <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-metode-penelitian-pengertian-macam-macam-dan-contohnya/>

Imoney, *Apa itu deposito bagaimana cara kerja deposito*, <https://www.aturduit.com/articles/apa-deposito-itu-bagaimana-cara-kerja-deposito/>

Lentera Kecil, *Definisi dan Pengertian Teori Menurut Beberapa Ahli*, <https://lenterakecil.com/definisi-dan-pengertian-teori/>

Merlita Futriana, *Metodologi penelitian*, <http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html>

Mutiara Hikmah, *Sedekah dapat Memanjangkan Umur*, <https://kumparan.com/islamicquotes/sedekah-dapat-memanjangkan-umur-1500292185623/full>

Statistikian.com, *metodologi penelitian*, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html#:~:text=Pengertian%20Metode%20penelitian%20adalah%20langkah,data%20yang%20telah%20didapatkan%20tersebut.&text=Maksudnya%20ialah%20bahwa%20pembahasan%20kali,pemahaman%20yang%20komprehensif%20tentang%20penelitian>.

Tafsirweb.com, *Al Qur'an Albaqarah:275 terjemah*, <https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

Youtube.com, *Ustad Abdul Somad, Bolehkah Deposito Bank Syari'ah*, Tanya Ustadz Somad: 2017, <https://youtu.be/-PZBZ8baC5k>

Youtube.com, Ustadz Ammi Nur Baits, *Tanya Jawab: Deposito Syari'ah - Ustadz Ammi Nur Baits*, Yufid.Tv:2017

Youtube.com, Ustad Buya Yahya, *Haramkah Menitipkan Modal Dengan Bagi Hasil Yang Sudah Ditentukan - Buya Yahya Menjawab*, Al- bahjah TV:2016

Youtube.com, Ustadz Dr. Erwandi Tarmidzi, MA, *Hukum Tabungan Berjangka Di Bank Syariah - Ustadz Dr. Erwandi Tarmidzi, MA, Bali Mengaji*:2018. <https://youtu.be/o0N3Ri-Hb0Q>

Youtube.com, Ust. Dr. Erwandi Tarmizi, MA, *Uang dari Hasil Deposito Bank Syariah Halal / Haram? - Ust. Dr. Erwandi Tarmizi, MA, Idealisme Muslim*:2019. <https://youtu.be/4Fz4i1Fvn2U>

Viva Budy Kusnandar, *Indonesia Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>, diunduh tanggal pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 16.30 WIB